



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TATA CARA PERHITUNGAN
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pembiayaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah, pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa pengenaan Pajak Air Tanah didasarkan atas Nilai Perolehan Air Tanah dengan mempertimbangkan faktor jenis, lokasi, tujuan dan/atau pemanfaatan air, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- c. bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenakan pajak Air Tanah besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
2. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
3. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
4. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, atau di bawah permukaan tanah.
5. Sumber Air Alternatif adalah sumber air yang berasal selain dari air tanah misalnya sungai, laut atau perusahaan air minum.
6. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

9. Biaya Pemeliharaan, yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Biaya Pengendalian, yang selanjutnya disingkat BPL, adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan.
12. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
13. Pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar pengenaan PAT.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengendalikan dan mengembalikan pemanfaatan air tanah yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

BAB II
OBJEK, TARIF, DAN DASAR PENGENAAN
PAJAK AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. keperluan pendidikan dasar dan menengah;
 - c. keperluan pengairan pertanian rakyat;
 - d. keperluan perikanan rakyat;
 - e. keperluan peternakan rakyat;
 - f. keperluan peribadatan;
 - g. keperluan panti asuhan;
 - h. keperluan panti jompo;
 - i. keperluan panti rehabilitasi sosial;
 - j. keperluan pemadam kebakaran; dan
 - k. keperluan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang tidak bersifat komersial.

Pasal 4

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

- (1) NPA merupakan dasar Pengenaan PAT.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (3) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan sebesar Rp1.200,00/m³ (seribu dua ratus rupiah per meter kubik).
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (3) BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan dibagi rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (4) BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dibagi rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

- (5) Penghitungan HAB, BPH, dan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
- a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor:
- a. jenis Sumber Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air Tanah yang meliputi:
 1. daerah di luar jangkauan Sumber Air Alternatif; dan
 2. daerah di dalam jangkauan Sumber Air Alternatif.
 - c. kualitas Air Tanah yang meliputi:
 1. kualitas baik untuk bahan baku air minum; dan
 2. kualitas tidak baik untuk bahan baku air minum, yaitu air yang mempunyai kadar salinitas yang tinggi sehingga bersifat payau atau asin atau tidak layak untuk dijadikan bahan baku air minum.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 8

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.

- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Indikator kriteria dalam komponen sumber daya alam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - e. kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan;
 - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/ badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 10

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 11

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari komponen sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari komponen peruntukan dan pengelolaan (P).
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

NPA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Besaran Pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Contoh perhitungan besaran pokok PAT yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENCATATAN VOLUME DAN PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 14

- (1) Pola pencatatan volume pengambilan dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah di Daerah.
- (2) Pencatatan volume penggunaan Air Tanah dilakukan setiap bulan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pajak daerah.
- (3) Pencatatan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR
TANAH

A. PENGHITUNGAN NPA, HAB, BPH DAN BPL

1. Rumus Penghitungan NPA

$$NPA = HAB \times BAT$$

2. Rumus Penghitungan BPH Kabupaten Kulon Progo

$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Rata – Rata Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$
$$BPH = \frac{Rp421.928.401}{788.400}$$
$$BPH = Rp535/m^3$$

3. Rumus Penghitungan BPL Kabupaten Kulon Progo

$$BPL = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Rata – Rata Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$
$$BPL = \frac{Rp523.990.402}{788.400}$$
$$BPL = Rp665/m^3$$

4. Rumus Penghitungan HAB Kabupaten Kulon Progo

$$HAB = BPH + BPL$$
$$HAB = 535 + 665$$
$$HAB = Rp1.200/m^3$$

5. Rumus Penghitungan BAT

$$BAT = 60\% S + 40\% P$$

B. KOMPONEN PENENTUAN NPA

1. Komponen Sumber Daya Alam (S)

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Indikator Kriteria dalam Komponen S adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kualitas Air Tanah adalah berdasarkan :

- 1) Zona Konservasi Air Tanah yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
- 2) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, atau
- 3) Dalam hal angka 1) di atas belum ditetapkan, kajian aktual terkait sumber daya Air Tanah yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

b. Indikator keberadaan Sumber Air Alternatif adalah berdasarkan :

- 1) Bagi pengguna Air Tanah bukan badan usaha milik daerah (BUMD) penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) :
 - a) Surat Keterangan Air Permukaan dari unit pelaksana teknis kementerian pengampu kewenangan sumber daya air,
 - b) Surat Keterangan suplai air baku/ air bersih dari penyelenggara SPAM ke pengguna Air Tanah,
 - c) terdapatnya suplai air baku/ air bersih dari penyelenggara SPAM ke pengguna Air Tanah,
 - d) terdapatnya jaringan suplai air baku/ air bersih yang dikelola oleh penyelenggara SPAM yang berjarak kurang dari/ sama dengan 50 meter dari batas pemanfaatan ruang pengguna Air Tanah yang terdekat, atau
 - e) terdapatnya pemanfaatan Air Permukaan (mata air, sungai, danau, waduk, rawa atau sumber Air Permukaan lainnya).
- 2) Bagi pengguna Air Tanah berupa BUMD penyelenggara SPAM :
 - a) terdapatnya suplai air baku/ air bersih dari BUMD penyelenggara SPAM Regional ke reservoir yang dikelola oleh BUMD penyelenggara SPAM,
 - b) terdapatnya jaringan suplai air baku/ air bersih yang dikelola oleh BUMD penyelenggaraan SPAM Regional yang berjarak kurang dari/ sama dengan 200 meter dari batas pemanfaatan ruang reservoir atau jaringan transmisi yang dikelola BUMD penyelenggaraan SPAM yang terdekat, atau
 - c) terdapatnya pemanfaatan/ pengambilan Air Permukaan (mata air, sungai, danau, waduk, rawa atau sumber Air Permukaan lainnya) ke reservoir yang dikelola oleh BUMD penyelenggara SPAM.

Pengambilan Air Tanah pada sumur – sumur BUMD penyelenggara SPAM yang menyuplai reservoir – reservoir sebagaimana huruf a) s.d c) di atas dimasukkan dalam kriteria “ada Sumber Air Alternatif”.

3. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0 – 50 m ³	> 50 – 50 m ³	> 500 – 1.000 m ³	> 1000 – 2.500 m ³	> 2.500 m ³
1.	Kelompok 1	9	13,50	20,25	30,38	45,56
2.	Kelompok 2	7	10,50	15,75	23,63	35,44
3.	Kelompok 3	5	7,50	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 4	3	4,50	6,75	10,13	15,19
5.	Kelompok 5	1	1,50	2,25	3,38	5,06

C. NPA PADA KABUPATEN KULON PROGO

1. AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1						
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	13,50 × 40% = 5,40	15,00	1.200	18.000
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	20,25 × 40% = 8,10	17,70	1.200	21.240
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	30,38 × 40% = 12,15	21,75	1.200	26.102
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	45,56 × 40% = 18,22	27,82	1.200	33.389
2	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9,6	7,00 × 40% = 2,80	12,40	1.200	14.880
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	10,50 × 40% = 4,20	13,80	1.200	16.560
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	15,75 × 40% = 6,30	15,90	1.200	19.080
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	23,63 × 40% = 9,45	19,05	1.200	22.862
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	35,44 × 40% = 14,18	23,78	1.200	28.531
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9,6	5,00 × 40% = 2,00	11,60	1.200	13.920
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	7,50 × 40% = 3,00	12,60	1.200	15.120
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	11,25 × 40% = 4,50	14,10	1.200	16.920
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	16,88 × 40% = 6,75	16,35	1.200	19.622
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	25,31 × 40% = 10,12	19,72	1.200	23.669
4	Kelompok 4	0 - 50	16 × 60% = 9,6	3,00 × 40% = 1,20	10,80	1.200	12.960
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	4,50 × 40% = 1,80	11,40	1.200	13.680
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	6,75 × 40% = 2,70	12,30	1.200	14.760
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	10,13 × 40% = 4,05	13,65	1.200	16.382
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	15,19 × 40% = 6,08	15,68	1.200	18.811
5	Kelompok 5	0 - 50	16 × 60% = 9,6	1,00 × 40% = 0,40	10,00	1.200	12.000
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	1,50 × 40% = 0,60	10,20	1.200	12.240
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	2,25 × 40% = 0,90	10,50	1.200	12.600
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	3,38 × 40% = 1,35	10,95	1.200	13.142
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	5,06 × 40% = 2,02	11,62	1.200	13.949

2. AIR KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1						
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	13,50 × 40% = 5,40	10,80	1.200	12.960
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	20,25 × 40% = 8,10	13,50	1.200	16.200
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	30,38 × 40% = 12,15	17,55	1.200	21.062
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	45,56 × 40% = 18,22	23,62	1.200	28.349
2	Kelompok 2	0 - 50	9 × 60% = 5,4	7,00 × 40% = 2,80	8,20	1.200	9.840
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	10,50 × 40% = 4,20	9,60	1.200	11.520
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	15,75 × 40% = 6,30	11,70	1.200	14.040
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	23,63 × 40% = 9,45	14,85	1.200	17.822
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	35,44 × 40% = 14,18	19,58	1.200	23.491
3	Kelompok 3	0 - 50	9 × 60% = 5,4	5,00 × 40% = 2,00	7,40	1.200	8.880
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	7,50 × 40% = 3,00	8,40	1.200	10.080
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	11,25 × 40% = 4,50	9,90	1.200	11.880
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	16,88 × 40% = 6,75	12,15	1.200	14.582
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	25,31 × 40% = 10,12	15,52	1.200	18.629
4	Kelompok 4	0 - 50	9 × 60% = 5,4	3,00 × 40% = 1,20	6,60	1.200	7.920
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	4,50 × 40% = 1,80	7,20	1.200	8.640
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	6,75 × 40% = 2,70	8,10	1.200	9.720
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	10,13 × 40% = 4,05	9,45	1.200	11.342
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	15,19 × 40% = 6,08	11,48	1.200	13.771
5	Kelompok 5	0 - 50	9 × 60% = 5,4	1,00 × 40% = 0,40	5,80	1.200	6.960
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	1,50 × 40% = 0,60	6,00	1.200	7.200

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT $60\%S + 40\%P$	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB × BAT) (Rp/ m^3)
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	2,25 × 40% = 0,90	6,30	1.200	7.560
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	3,38 × 40% = 1,35	6,75	1.200	8.102
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	5,06 × 40% = 2,02	7,42	1.200	8.909

3. AIR KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT $60\%S + 40\%P$	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB × BAT) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1						
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	13,50 × 40% = 5,40	7,80	1.200	9.360
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	20,25 × 40% = 8,10	10,50	1.200	12.600
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	30,38 × 40% = 12,15	14,55	1.200	17.462
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	45,56 × 40% = 18,22	20,62	1.200	24.749
2	Kelompok 2	0 - 50	4 × 60% = 2,4	7,00 × 40% = 2,80	5,20	1.200	6.240
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	10,50 × 40% = 4,20	6,60	1.200	7.920
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	15,75 × 40% = 6,30	8,70	1.200	10.440
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	23,63 × 40% = 9,45	11,85	1.200	14.222
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	35,44 × 40% = 14,18	16,58	1.200	19.891
3	Kelompok 3	0 - 50	4 × 60% = 2,4	5,00 × 40% = 2,00	4,40	1.200	5.280
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	7,50 × 40% = 3,00	5,40	1.200	6.480
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	11,25 × 40% = 4,50	6,90	1.200	8.280
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	16,88 × 40% = 6,75	9,15	1.200	10.982
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	25,31 × 40% = 10,12	12,52	1.200	15.029
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2,4	3,00 × 40% = 1,20	3,60	1.200	4.320
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	4,50 × 40% = 1,80	4,20	1.200	5.040
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	6,75 × 40% = 2,70	5,10	1.200	6.120
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	10,13 × 40% = 4,05	6,45	1.200	7.742
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	15,19 × 40% = 6,08	8,48	1.200	10.171
5	Kelompok 5	0 - 50	4 × 60% = 2,4	1,00 × 40% = 0,40	2,80	1.200	3.360
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	1,50 × 40% = 0,60	3,00	1.200	3.600
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	2,25 × 40% = 0,90	3,30	1.200	3.960
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	3,38 × 40% = 1,35	3,75	1.200	4.502
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	5,06 × 40% = 2,02	4,42	1.200	5.309

4. AIR KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT $60\%S + 40\%P$	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB × BAT) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1						
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	13,50 × 40% = 5,40	6,00	1.200	7.200
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	20,25 × 40% = 8,10	8,70	1.200	10.440
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	30,38 × 40% = 12,15	12,75	1.200	15.302
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	45,56 × 40% = 18,22	18,82	1.200	22.589
2	Kelompok 2	0 - 50	1 × 60% = 0,6	7,00 × 40% = 2,80	3,40	1.200	4.080
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	10,50 × 40% = 4,20	4,80	1.200	5.760
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	15,75 × 40% = 6,30	6,90	1.200	8.280
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	23,63 × 40% = 9,45	10,05	1.200	12.062
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	35,44 × 40% = 14,18	14,78	1.200	17.731
3	Kelompok 3	0 - 50	1 × 60% = 0,6	5,00 × 40% = 2,00	2,60	1.200	3.120
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	7,50 × 40% = 3,00	3,60	1.200	4.320
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	11,25 × 40% = 4,50	5,10	1.200	6.120
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	16,88 × 40% = 6,75	7,35	1.200	8.822
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	25,31 × 40% = 10,12	10,72	1.200	12.869
4	Kelompok 4	0 - 50	1 × 60% = 0,6	3,00 × 40% = 1,20	1,80	1.200	2.160
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	4,50 × 40% = 1,80	2,40	1.200	2.880
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	6,75 × 40% = 2,70	3,30	1.200	3.960
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	10,13 × 40% = 4,05	4,65	1.200	5.582
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	15,19 × 40% = 6,08	6,68	1.200	8.011
5	Kelompok 5	0 - 50	1 × 60% = 0,6	1,00 × 40% = 0,40	1,00	1.200	1.200
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	1,50 × 40% = 0,60	1,20	1.200	1.440
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	2,25 × 40% = 0,90	1,50	1.200	1.800
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	3,38 × 40% = 1,35	1,95	1.200	2.342
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	5,06 × 40% = 2,02	2,62	1.200	3.149

D. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Suatu jenis usaha yang bergerak di bidang jasa dengan tingkat risiko rendah melakukan pemanfaatan air tanah sebanyak 600 m³. Air tanah yang dimanfaatkan tergolong dalam kualitas tidak baik, tetapi tempat usaha dalam jaringan PDAM sebagai sumber air alternatif. Berapa pajak air tanah yang dikenakan atas air tanah yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak tersebut?

Cara menghitung:

Sebelum menghitung besaran pajak, terlebih dahulu dihitung besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan pajak.

Wajib Pajak memiliki tingkat risiko rendah yang melakukan pemanfaatan air tanah untuk mendukung operasional usahanya dengan menghasilkan produk bukan air, sehingga Wajib Pajak termasuk dalam kelompok 4.

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah:

Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2	3,00 × 40% = 1,20	3,60	1.200	4.320
	51 - 500	4 × 60% = 2	4,50 × 40% = 1,80	4,20	1.200	5.040
	501 - 1.000	4 × 60% = 2	6,75 × 40% = 2,70	5,10	1.200	6.120
	1.001 - 2.500	4 × 60% = 2	10,13 × 40% = 4,05	6,45	1.200	7.742
	> 2.500	4 × 60% = 2	15,19 × 40% = 6,08	8,48	1.200	10.171

Perhitungan Pajak Air Tanah:

Pajak Air Tanah = (Volume × NPA × Tarif)

Volume 0 – 50 m ³		
50 × 4.320 × 20%	=	Rp 43.200,00
Volume 51 – 500 m ³		
450 × 5.040 × 20%	=	Rp 453.600,00
Volume 501 – 1000 m ³		
100 × 6.120 × 20%	=	Rp 122.400,00
Pajak Air Tanah	=	Rp 619.200,00

E. PENCATATAN VOLUME DAN PENGGUNAAN AIR TANAH

1. Metode Penghitungan Volume

Petunjuk Pengisian:

Pilih salah satu metode penghitungan volume penggunaan Air Tanah.

a. Pelaku Pengusahaan Menggunakan Water Meter (WM)

1) Water Meter (WM) Bekerja Secara Normal

Tanggal Pendataan	Angka WM Periode Sekarang	Angka WM Periode Sebelumnya	Volume Pengusahaan
	a	b	a-b

2) Water Meter (WM) Bekerja Normal, Kembali ke/Melampaui Angka Nol dan Lanjut Berputar Lagi

Tanggal Pendataan	Angka Maksimal WM	Angka WM Periode Sebelumnya	Angka WM Periode Sekarang	Volume Pengusahaan
	a	b	c	a-b+c

3) Water Meter (WM) Rusak lalu Diganti dengan Water Meter (WM) Baru (Angka WM Baru = 0)

Tanggal Pendataan	Angka WM Lama Terakhir Sebelum Diganti	Angka WM Lama Periode Sebelumnya	Angka WM Baru Periode Sekarang	Volume Pengusahaan
	a	b	c	a-b+c

4) Water Meter (WM) Rusak lalu Diganti dengan Water Meter (WM) Bekas (Angka WM ≠ 0)

Tanggal Pendataan	Angka WM Lama Terakhir Sebelum Diganti	Angka WM Lama Periode Sebelumnya	Angka WM Bekas Periode Sekarang	Angka Awal WM Bekas	Volume Peng- usahaan
	a	b	c	d	(a-b)+(c-d)

b. Pelaku Pengusahaan Belum Menggunakan Water Meter (WM) atau Water Meter (WM) Rusak dan Tidak Ada Perbaikan/Tidak Diganti

Berikut jenis kebutuhan pengusahaan air tanah:

No.	Jenis Kebutuhan	Pemakaian Air (liter)	Satuan
1	Rumah Susun	100	Penghuni/hari
2	Asrama	120	Penghuni/hari
3	Rumah Sakit	500	tempat tidur pasien/hari
4	Ruko/Rukan	100	penghuni dan pegawai/hari
5	Kantor	25	Pegawai/hari
6	Toserba/toko pengecer	5	m2
7	Restoran	15	kursi
8	Hotel berbintang	250	tempat tidur/hari
9	Hotel melati/Penginapan	150	tempat tidur/hari
10	Gd. Pertunjukan, Bioskop	10	kursi
11	Gd. Serba Guna	25	kursi
12	Stasiun, terminal	3	penumpang tiba dan pergi
13	Industri	26	karyawan/hari
14	Niaga	10	m2
15	Laundry	200	mesin/hari
16	Cuci Motor	50	motor/hari
17	Cuci Mobil	100	mobil/hari
18	SPBU	5	m2
19	Kolam Renang	3	m3/kolam

1) Belum Pernah Menggunakan Water Meter (WM) Sama Sekali

Pilih salah satu jenis kebutuhan pengusahaan air tanah.

Tanggal Pendataan	Jenis Kebutuhan	Pemakaian Air	Satuan		Volume Pengusahaan
		a	b	c	axbxc atau axb

2) Pernah Menggunakan Water Meter (WM) namun Rusak (Tanpa Segera Ada Upaya Perbaikan/Pergantian

a) Volume Pengusahaan Air Tanah dengan Metode 2.a

Tanggal Pendataan	Jenis Kebutuhan	Pemakaian Air	Satuan		Volume Pengusahaan
		a	b	c	axbxc atau axb

b) Rata-Rata Volume Pengusahaan Air Tanah Selama Beberapa Periode Terakhir (Saat Water Meter Masih Normal)

Volume Pengusahaan Bulan	Volume Pengusahaan Bulan	Volume Pengusahaan Bulan	Rata-Rata Volume Pengusahaan
a	b	c	(a+b+c)/3

Total Volume Pengusahaan =

2. Matriks Pencatatan Volume Air Tanah

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Tanggal						
Angka di Meter Air						
Volume Pemakaian (m3)						
Paraf Pengguna Air Tanah						
Paraf Petugas						
Bulan	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Tanggal						
Angka di Meter Air						
Volume Pemakaian (m3)						
Paraf Pengguna Air Tanah						
Paraf Petugas						

Wates, 29 Desember 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN